



**PUTUSAN**

Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Para terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yong Toni als Koko;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /3 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Perum PJB Kec. Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Yong Toni als Koko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hariyanto als Tuyul Bin Alm Sahi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 11 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Saguba Blok U No 142 Kec. Sagulung Kota  
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Hariyanto als Tuyul Bin Alm Sahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 734/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YONG TONI Als KOKO dan terdakwa II HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(2) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa I YONG TONI Als KOKO dan terdakwa II HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, Warna Putih, Nomor Polisi BP 1034 FM Nomor Rangka: MHRGE8860DJ300138, Nomor Mesin: L15A77730729;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Mobil Honda Jazz ;
- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Honda Jazz an.DEWITA ELFINA YANTI.
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Jazz Nomor: J-06503905 an.DEWITA ELFINA YANTI.

Dikembalikan kepada saksi MESRA EKA PUTRA.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan Terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perum Beverly Park Extantion Blok P2 Nomor 2 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengunjungi terdakwa YONG TONI Als KOKO ke Kost Kostannya di Perum PJB Kec. Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI melihat 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci mobil terletak dilantai kamar kos-kosan lalu terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menanyakan asal barang-barang tersebut kepada terdakwa YONG TONI als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang terdakwa YONG TONI Als KOKO lakukan bersama saksi ANDRE SIAGIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDY ATMAJA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AANG (DPO). Kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengajak terdakwa YONG TONI Als KOKO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA, kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dan terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama-sama berangkat dari kost-Kostan menuju ke perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.12, setibanya di lingkungan perumahan tersebut kemudian para terdakwa menunggu sambil melihat situasi hingga sampai malam hari ;

Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menunggu didalam mobil sambil melihat situasi kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa YONG TONI Als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya, lalu para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian para terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa YONG TONI als KOKO menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI agar dijual kepada orang lain ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, seorang laki-laki menelepon terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI ingin membeli mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM yang terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI jual kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI bertemu dengan calon pembeli tersebut di rumah terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI di Kavling Saguba Blok U No. 142 Kec. Sagulung – Kota Batam, ternyata terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI langsung diamankan oleh 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi lalu mengamankan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI sedangkan terdakwa YONG TONI Als KOKO ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Warnet Kec. Bengkong – Kota Batam ;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban MESRA EKA PUTRA dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MESRA EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MESRA EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Perumahan Beverly park extantion Blok K1 No. 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam saksi telah kehilangan barang milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Saksi pergi dari rumah untuk bekerja di tanjung balai karimun – Karimun, Selanjutnya rumah Saksi tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan tidak ada orang di rumah dan dalam keadaan terkunci akan tetapi lampu terasa rumah dalam keadaan hidup;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi pulang kerumah kembali dari tempat bekerja Saksi di Tanjung balai karimun, akan tetapi pada saat Saksi sampai dirumah, yang awalnya di garasi rumah Saksi terdapat 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Bp 1034 FM Warna Putih ternyata mobil tersebut sudah tidak ada di garasi lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk kerumah dan mendapati bahwa kamar milik Saksi sudah dalam keadaan berantakan dan isi dari lemari sudah berceceran dilantai, kemudian Saksi melihat bahwa atap rumah Saksi sudah jebol / bolong;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi langsung menghubungi istri Saksi, yang kebetulan sedang berada diluar kota untuk memberitahukan bahwa rumah baru saja kemalingan, lalu istri Saksi menyarankan bahwa Saksi agar segera menghubungi Pak RT Perumahan, setelah Saksi menghubungi pak RT perumahan selang 5 menit kemudian datang security perumahan untuk memastikan terkait yang terjadi dirumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membuat laporan kepolisian di kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang barang milik Saksi yang hilang / berhasil diambil yaitu uang tunai sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop merk LENOVO warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Samsung S4 warna putih, 1 Buah Jam Tangan merk Swizz Army warna silver, 1 (satu) Buah BPKB dan STNK mobil Honda Jazz BP 1034 FM, 1 (satu) buah BPKB dan Kunci mobil CRV BP 1034 FM, 1 (satu) Buah BPKB motor dan STNK BP 2347 JM, dan 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Putih BP 1034 FM dengan Nosin : L15A7730729 Noka : MHRGE8860DJ300138 Warna Putih;
- Bahwa keberadaan Saksi di saat kejadian, Saksi berada di Tanjung Balai - Karimun dengan posisi kerja;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh Saksi untuk mengambil barang barang milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian atap rumah dan plafon rumah milik Saksi rusak;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 obeng dan 1 gunting besi dikarenakan alat bantu tersebut tertinggal di rumah Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEWITA ELFINA YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Perumahan Beverly park extantion Blok K1 No. 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam saksi dan suami saksi (MESRA EKA PUTRA) telah kehilangan barang;

- Bahwa barang milik saksi dan suami (MESRA EKA PUTRA) yang hilang yaitu berupa 1(satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 1(satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1(satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver, 1(satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1(satu) buah BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1(satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1(satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1(satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, uang tunai Rp.3,000,000,-(tiga juta rupiah) dan 1(satu) unit mobil honda Jazz warna putih BP 1034 FM;

- Bahwa benar ditempat kejadian tersebut yaitu rumah Saksi yang beralamat di Beverly Park Extantion Blok K-1 No.2 Kec. Batam Kota – Batam bahwa adanya terjadinya Pengerusakan yaitu terhadap Atap dan plafon.

- Bahwa pengerusakan yang Saksi maksud yang terjadi terhadap atap dan Plafon rumah yaitu bahwa atap digunting sehingga tidak dapat digunakan sedangkan terhadap Plafon roboh ataupun pecah;

- Bahwa keberadaan Saksi disaat kejadian yaitu berada dikampung yaitu di Padang sedang melihat orang tua;

- Bahwa benar posisi barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1(satu) unit BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, uang tunai Rp.3,000,000.-(tiga juta rupiah) tersebut yaitu posisi dalam lemari kusus perhiasan yang terletak didalam Kamar tidur sedangkan 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih BP 1034 FM yaitu posisi diteras depan;

-Bahwa awal sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16:00 WIB bahwa saksi MESRA EKA PUTRA (suami saksi) menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa dirumah telah terjadi Pencurian yang mana para pelaku masuk dari atap rumah kemudian saksi MESRA EKA PUTRA memberitahukan bahwa barang, dokumen dan uang yaitu 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1(satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZA, 1 (satu) unit BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, uang tunai Rp.3,000,000.-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih BP 1034 FM hilang, kemudian Saksi disuruh oleh saksi MESRA EKA PUTRA untuk kembali ke Batam;

-Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 16:30 WIB Saksi tiba di rumah (tempat kejadian) dan melihat 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1 (satu) unit BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, uang tunai Rp.3,000,000.-(tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih BP 1034 FM benar telah hilang dari rumah, sedangkan posisi palfon kamar hancur ataupun jebol, kemudian keterangan saksi MESRA EKA PUTRA (suami) bahwa kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Batam Kota – Batam;

-Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut ialah sebesar Rp.260,000,000.-(dua ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi ANDRE SIAGIAN Als ANDRE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban ialah pemilik rumah yang beralamat di Beverly Park Extantion Blok K-1 No.02 Kec.Batam Kota yang bernama saksi MESRA EKA PUTRA sedangkan yang mengambil barang-barang milik korban adalah saksi bersama – sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO).
- Bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG DPO pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15:30 WIB di Perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.02 Kec.Batam Kota telah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG DPO tidak ada hubungan keluarga/family akan tetapi hanya hubungan teman ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG DPO sejak pada tahun 2016 di dalam Ruang Tananan Negara Kelas II A Tembesi Kota Batam;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG DPO telah melakukan pengerusakan terhadap Atap rumah dan Plafon kemudian Saksi bersama saksi DEDY ATMAJA Als DERIL masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa uang tunai Rp.400,000.- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merek Blackberry, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, dan 1 (satu) buah kunci Honda Jazz sedangkan terdakwa DEDY ATMAJA Als KOKO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver;
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut Saksi bersama saksi DEY ATMAJA Als DERIL membawa ke mobil lalu Saksi bersama terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke Batu Aji yaitu tempat Kost Kostan terdakwa an.YONG TONI Als KOKO dan DEDY ATMAJA Als DERIL yang beralamat di Perumahan taman lestari lalu kemudian saksi DEDY ATMAJA Als DERIL menjualkan 2 (dua) unit Laptop lalu terdakwa AANG menjualkan 3 (tiga) unit Handphone sedangkan Kunci beserta BPKB Saksi letakkan di lantai Kost Kostan tersebut, dari hasil penjualan barang barang hasil curian tersebut Saksi mendapat Rp.150,000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO) Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang mereka dapatkan dari ;

- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan bersama – sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO) yaitu menggunakan 1 (satu) buah Gunting Seng, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Obeng Min yang merupakan milik DEDY ATMAJA Als DERIL dan 1 (satu) unit Mobill Xenia warna putih yang merupakan milik Terdakwa YONG TONI Als KOKO;

- Bahwa peran – peran Saksi bersama – sama terdakwa an.YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO) yaitu sebagai berikut:

- Saksi berperan sebagai yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil uang logam sejumlah Rp.400,000.-(empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Handphone dan mengambil BPKB serta Kunci Mobil dan STNK;
  - Terdakwa YONG TONI Als KOKO yang membawa mobil Xenia Putih, mengecek rumah Kosong dan memantau situasi;
  - Saksi DEDY ATMAJA Als DERIL sebagai yang melakukan pengerusakan terhadap Atap dan Plafon Rumah kemudian yang mengambil uang tunai Rp.1,000,000.-(satu juta rupiah) dan 2 (dua) unit Laptop;
  - AANG (DPO) sebagai yang membantu terdakwa DEDY ATMAJA Als DERIL melakukan pengerusakan Atap dan Plafon Rumah, kemudian menjualkan 3(tiga) unit Handphone yang diambil dari dalam rumah korban;
- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil merek Honda Jazz Nomor BPKB J-06503905, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an.DEWITA ELFINA YANTI dan 1 (satu) buah Kunci Honda Jazz adalah yang Saksi ambil dari dalam rumah korban kemudian Saksi bawa ke Kost – Kostan saksi DEDY ATMAJA dan terdakwa YONG TONI Als KOKO;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian berawal pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan saksi DEDY ATMAJA Als DERIL mengajak Saksi dan AANG (DPO) untuk mencuri, karena Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan saksi DEDY ATMAJA Als DERIL mengatakan tidak ada uang lagi kemudian Saksi bersama sdr AANG (DPO) setuju atas ajakan tersebut, pada saat itu juga terdakwa YONG TONI Als KOKO langsung pergi menjemput mobil Xenia putih kemudian setelah terdakwa YONG TONI Als KOKO sampai di Kost Kostan dengan membawa mobil Xenia warna putih lalu AANG (DPO) langsung membawa alat – alat berupa 1 (satu) buah Gunting Seng, 1 (satu) buah Leinggis dan 1 (satu) buah Obeng Min masuk kedalam mobil kemudian setelah Saksi bersama saksi DEDY ATMAJA Als DERIL, Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan sdr AANG (DPO) berada didalam mobil kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengendarai mobil Xenia Putih menuju perumahan Beverly Park Extantion, setelah didalam lingkungan perumahan Beverly Park Extantion tersebut kami pun memutar - mutar disekitar jalan perumahan;

- Bahwa kemudian di Perumahan Beverly Park Extantion Blok P-2 No.2 Kec.Batam Kota Saksi bersama terdakwa YONG TONI Als KOKO, DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO) melakukan pencurian dirumah tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli sekira pukul 15:00 Wib Saksi bersama saksi DEDY ATMAJA Als DERIL, Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan AANG (DPO) kembali melakukan pencurian di Perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No 2 Kec.Batam Kota yang mana terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil dan berpura – pura mengetuk pintu rumah korban akan tetapi orang didalam rumah tidak ada (kosong), lalu terdakwa YONG TONI Als KOKO kembali kedalam mobil Xenia warna putih memberitahukan bahwa pemilik rumah tidak berada dirumah;

- Bahwa kemudian saksi DEDY ATMAJA Als DERIL dan AANG (DPO) langsung membawa alat - alat berupa 1 (satu) buah Gunting Seng, 1 (satu) buah Linggis dan 1 (satu) buah Obeng Min kearah samping rumah korban lalu tidak lama kemudian sekira 10 (menit) kemudian sdr. AANG kembali masuk kedalam mobil Xenia dengan alasan takut ketahuan kemudian AANG menyuruh Saksi untuk menemani saksi DEDY ATMAJA Als DERIL yang mana disaat Saksi naik ke lantai 2 (dua)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tangga samping rumah korban, Saksi melihat bahwa Atap dan Plafon sudah terbuka kemudian Terdakwapun masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan saksi DEDY ATMAJA Als DERIL sama-sama berada didalam kemudian langsung mengambil uang logam dengan jumlah Rp.400,000.-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merek Blackberry, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, dan 1 (satu) buah kunci Honda Jazz sedangkan saksi DEDY ATMAJA mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1(satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver, uang tunai Rp.1,000,000.-(satu juta rupiah) setelah barang barang tersebut berada ditangan Saksi dan saksi DEDY ATMAJA Als DERIL lalu barang tersebut Saksi bawa bersama – sama dengan saksi DEDY ATMAJA Als DERIL menuju ke mobil Xenia putih;

- Bahwa kemudian setelah Saksi bersama saksi DEDY ATMAJA Als DERIL, Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan sdr. AANG (DPO) berada di mobil terdakwa YONG TONI Als KOKO sebagai yang mengendarai mobil membawa kami kembali menuju Kost-Kost Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan saksi DEDY ATMAJA Als DERIL, setelah sampai dikost Kostan kemudian 2 (dua) unit Laptoip langsung dibawa saksi DEDY ATMAJA Als DERIL untuk dijualkan sedangkan sdr. AANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merek Blackberry dari tangan Saksi untuk dijualkan kemudian sekira pukul 17:00 Wib terdakwa DEDY ATMAJA Als DERIL memberikan Saksi uang Rp,150,000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi DEDY ATMAJA Als DERIL mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Laptop;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 19:00 WIB Saksi diamankan pihak kepolisian ke kantor Polisi Polresta Barelang – Kota Batam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **DEDY ATMAJA Bin SUDARMIDI Als DERIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, ANDRE SIAGIAN dan sdr. AANG (DPO) yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 15:30 WIB di Perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.02 Kec.Batam Kota telah melakukan pencurian;
- Bahwa antara Saksi dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, ANDRE SIAGIAN dan AANG (DPO) tidak ada hubungan keluarga/family akan tetapi hanya hubungan teman;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, ANDRE SIAGIAN dan sdr. AANG (DPO) sejak pada tahun 2016 di dalam Ruang Tananan Negara Kelas II A Tembesi Kota Batam;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, ANDRE SIAGIAN dan sdr. AANG (DPO) tersebut telah melakukan pengrusakan terhadap Atap rumah dan Plafon kemudian Saksi bersama saksi ANDRE SIAGIAN masuk kedalam rumah tersebut yang mana Saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver dan uang tunai sebesar Rp.1,000,000.-(satu juta rupiah) sedangkan saksi ANDRE SIAGIAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merek Blackberry, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, uang tunai Rp.4,00,000.-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci Honda Jazz kemudian Saksi bersama saksi ANDRE SIAGIAN membawa ke mobil kemudian Terdakwa YONG TONI Als KOKO sebagai pengendara mobil langsung menuju Kost – Kostan Saksi;
- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan bersama – sama dengan terdakwa YONG TONI Als KOKO, ANDRE dan sdr. AANG (DPO) yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah Gunting Seng, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Obeng Min dan 1 (satu) unit Mobill Xenia warna putih;

- Bahwa pemilik alat bantu berupa 1 (satu) buah Gunting Seng, 1 (satu) buah Obeng Min tersebut ialah milik Saksi, Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan sdr. AANG sedangkan dan 1(satu) unit Mobill Xenia warna putih ialah terdakwa YONG TONI Als KOKO yang merentalnya kepada orang lain;

- Bahwa peran Saksi bersama – sama terdakwa YONG TONI Als KOKO, saksi DEDY ATMAJA Als DERIL dan sdr. AANG (DPO) yaitu sebagai berikut:

- Saksi ANDRE berperan sebagai yang masuk kedalam rumah korban dan mengambil uang logam sejumlah Rp.400,000.- (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit Handphone dan mengambil BPKB dan Kunci Mobil berserta STNK;
- Terdakwa YONG TONI Als KOKO yang membawa mobil Xenia Putih, mengecek rumah Kosong dan memantau situasi;
- Saksi DEDY ATMAJA Als DERIL sebagai yang melakukan pengerusakan terhadap Atap dan Plafon Rumah kemudian yang mengambil uang tunai Rp.1,000,000.-(satu juta rupiah) dan 2(dua) unit Laptop;
- Sdr. AANG (DPO) sebagai yang membantu terdakwa DEDY ATMAJA Als DERIL melakukan pengerusakan Atap dan Plafon Rumah, kemudian menjualkan 3 (tiga) unit Handphone yang Saksi ambil dari dalam rumah korban;

- Bahwa 1 (satu) buah BPKB mobil merek Honda Jazz Nomor BPKB J-06503905, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an.DEWITA ELFINA YANTI dan 1 (satu) buah Kunci Honda Jazz benar yang Saksi ambil dari dalam rumah korban kemudian Saksi bawa ke Kost – Kostan saksi DEDY ATMAJA dan terdakwa YONG TONI Als;

- Bahwa kejadian berawal pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa an.YONG TONI Als KOKO mengajak Saksi bersama sdr. AANG (DPO) dan saksi ANDRE SIAGIAN untuk melakukan pencurian karena Terdakwa YONG TONI Als KOKO mengatakan tidak ada uang lagi kemudian Saksi bersama sdr. AANG (DPO) dan saksi ANDRE setuju atas ajakan tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga terdakwa YONG TONI Als KOKO langsung pergi menjemput mobil Xenia putih kemudian setelah terdakwa YONG TONI Als KOKO sampai di Kost Kostan dengan membawa mobil Xenia warna putih, lalu sdr. AANG (DPO) langsung memasukkan alat – alat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah Gunting Seng, 1 (satu) buah Leinggis dan 1 (satu) buah Obeng Min masuk kedalam mobil kemudian setelah Saksi bersama Terdakwa YONG TONI Als KOKO, saksi ANDRE SIAGIAN dan sdr. AANG (DPO) berada didalam mobil kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengendarai mobil Xenia Putih menuju perumahan Beverly Park Extantion setelah didalam lingkungan perumahan Beverly Park Extantion tersebut kami pun memutar - mutar disekitar jalan perumahan;

- Bahwa kemudian di Perumahan Beverly Park Extantion Blok P-2 No.2 Kec.Batam Kota Saksi bersama terdakwa YONG TONI Als KOKO, ANDRE SIAGIAN dan sdr. AANG (DPO) melakukan pencurian dirumah tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 13 Juli sekira pukul 15:00 Wib Saksi bersama saksi ANDRE SIAGIAN, Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan sdr. AANG (DPO) kembali melakukan pencurian di Perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No 2 Kec.Batam Kota yang mana terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil dan berpura – pura mengetuk pintu rumah korban akan tetapi orang didalam rumah tidak ada (kosong) lalu terdakwa YONG TONI Als KOKO kembali kedalam mobil Xenia warna putih memberitahukan bahwa pemilik rumah tidak berada dirumah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. AANG (DPO) langsung turun dari dalam mobil dan membawa alat – alat 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gunting Seng dan 1 (satu) buah Obeng Min, setelah Saksi bersama AANG (DPO) tiba disamping rumah Saksi bersama AANG (DPO) sempat mencoba mencongkel pintu samping akan tetapi pintu susah terbuka lalu karena pintu tidak mau terbuka sdr. AANG (DPO) pun tiba – tiba kembali ke Mobil, selanjutnya Saksi naik ke atas Atap dan menggunting Atap;

- Bahwa setelah Saksi berhasil membuka atap rumah tersebut kemudian Saksi menjebol Plafon lalu Saksi masuk dalam rumah tersebut melalui plafon rumah, tidak lama kemudian saksi ANDRE SIAGIAN pun ikut dari belakang Saksi lalu Saksi mengambil 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Lenovo Warna Silver dan uang tunai Rp.1,000,000.-(satu juta rupiah) sedangkan saksi ANDRE SIAGIAN mengambil uang tunai sebesar Rp.400,000.-(empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merek Blackberry, 1 (satu) buah BPKB Honda CRV an.YULFIZAR, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor roda dua Honda Vario an.SITI ROHANI, 1(satu) buah BPKB Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor roda Honda Vario an.SITI ROHANI, dan 1 (satu) buah kunci Honda Jazz setelah barang tersebut berada ditangan Saksi dan saksi ANDRE SIAGIAN lalu barang tersebut Saksi bawa bersama – sama menuju ke mobil Xenia putih;

-Bahwa kemudian setelah Saksi bersama saksi ANDRE SIAGIAN, Terdakwa YONG TONI Als KOKO dan AANG (DPO) berada di mobil terdakwa YONG TONI Als KOKO sebagai yang mengendarai mobil membawa kami kembali menuju Kost-Kost Saksi setelah sampai dikost Kostan Saksipun langsung menjualkan 2 (dua) unit laptop tersebut kepada orang yang tidak Saksi kenal dengan seharga Rp.1,000,000.- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. AANG (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung Type S4 warna Putih, 2 (dua) unit Handphone merek Blackberry dari tangan saksi ANDRE SIAGIAN untuk dijualkan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17:00 Wib saksi ada membagikan uang hasil pencurian tersebut kepada saksi ANDRE SIAGIAN sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa YONG TONI als KOKO Saksi berikan Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sekalian membayar uang rental mobil Xenia warna putih lalu kepada sdr AANG Saksi berikan Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya yaitu Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) ada pada Saksi;

-Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 19:00 WIB Saksi diamankan pihak kepolisian ke kantor Polisi Polresta Barelang – Kota Batam;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa I YONG TONI Als KOKO**, didepan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengunjungi terdakwa ke Kost Kostannya di Perum PJB Kec. Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI melihat 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci mobil terletak dilantai kamar kos-kosan lalu terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menanyakan asal barang-barang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang terdakwa lakukan bersama saksi ANDRE SIAGIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDY ATMAJA (dilakukan penuntut terpisah) dan Sdr. AANG (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA, kemudian terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dan terdakwa bersama-sama berangkat dari kost-Kostan menuju ke perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.12, setibanya di lingkungan perumahan tersebut kemudian para terdakwa menunggu sambil melihat situasi hingga sampai malam hari ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menunggu didalam mobil sambil melihat situasi kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa bersama terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya;
- Bahwa para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI agar dijualkan kepada orang lain ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, seorang laki-laki menelepon terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI ingin membeli mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM yang terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI jual kemudian terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI bertemu dengan calon pembeli tersebut di rumah terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI di Kavling Saguba Blok U No. 142 Kec. Sagulung – Kota Batam, ternyata terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI langsung diamankan oleh 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi lalu mengamankan terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Warnet Kec. Bengkong – Kota Batam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

**Terdakwa II. HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI**, didepan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengunjungi terdakwa I. YONG TONI Als KOKO ke Kost Kostannya di Perum PJB Kec. Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci mobil terletak dilantai kamar kos-kosan lalu terdakwa menanyakan asal barang-barang tersebut kepada terdakwa I. YONG TONI als KOKO, kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang terdakwa I. YONG TONI Als KOKO lakukan bersama saksi ANDRE SIAGIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDY ATMAJA (dilakukan penuntut terpisah) dan Sdr. AANG (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak terdakwa I. YONG TONI Als KOKO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA, kemudian terdakwa dan terdakwa I. YONG TONI Als KOKO bersama-sama berangkat dari kost-Kostan menuju ke perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.12, setibanya di lingkungan perumahan tersebut kemudian para terdakwa menunggu sambil melihat situasi hingga sampai malam hari ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. YONG TONI Als KOKO turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa menunggu didalam mobil sambil melihat situasi kemudian terdakwa I. YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa I. YONG TONI Als KOKO, kemudian terdakwa I. YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya;
- Bahwa para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa I. YONG TONI als KOKO menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa agar dijualkan kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, seorang laki-laki menelepon terdakwa ingin membeli mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM yang terdakwa jual kemudian terdakwa bertemu dengan calon pembeli tersebut dirumah terdakwa di Kavling Saguba Blok U No. 142 Kec. Sagulung – Kota Batam, ternyata terdakwa langsung diamankan oleh 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi lalu mengamankan terdakwa sedangkan terdakwa I. YONG TONI Als KOKO ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Warnet Kec. Bengkong – Kota Batam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, Warna Putih, Nomor Polisi BP 1034 FM Nomor Rangka: MHRGE8860DJ300138, Nomor Mesin: L15A77730729 ;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Honda Jazz ;
- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Honda Jazz an.DEWITA ELFINA YANTI.
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Jazz Nomor: J-06503905 an. DEWITA ELFINA YANTI;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengunjungi terdakwa YONG TONI Als KOKO ke Kost Kostannya di Perum PJB Kec. Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI melihat 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci mobil terletak dilantai kamar kos-kosan lalu terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menanyakan asal barang-barang tersebut kepada terdakwa YONG TONI als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang terdakwa YONG TONI Als KOKO lakukan bersama saksi ANDRE SIAGIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDY ATMAJA (dilakukan penuntut terpisah) dan Sdr. AANG (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengajak terdakwa YONG TONI Als KOKO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dan terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama-sama berangkat dari kost-kostan menuju ke perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.12, setibanya di lingkungan perumahan tersebut kemudian para terdakwa menunggu sambil melihat situasi hingga sampai malam hari ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menunggu didalam mobil sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa YONG TONI Als KOKO;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya;
- Bahwa kemudian para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian para terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa YONG TONI als KOKO menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI agar dijualkan kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, seorang laki-laki menelepon terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI ingin membeli mobil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM yang terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI jual kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI bertemu dengan calon pembeli tersebut di rumah terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI di Kavling Saguba Blok U No. 142 Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI langsung diamankan oleh 5 (lima) orang Polisi yang berpakaian preman, sedangkan terdakwa YONG TONI Als KOKO telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Warnet Kec. Bengkong – Kota Batam ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban MESRA EKA PUTRA dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MESRA EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dan Terdakwa II. YONG TONI Als KOKO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18) ;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengunjungi terdakwa YONG TONI Als KOKO ke Kost Kostannya di Perum PJB Kec. Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI melihat 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci mobil terletak dilantai kamar kos-kosan lalu terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menanyakan asal barang-barang tersebut kepada terdakwa YONG TONI als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YONG TONI Als KOKO lakukan bersama saksi ANDRE SIAGIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDY ATMAJA (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. AANG (DPO). Kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengajak terdakwa YONG TONI Als KOKO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA, kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dan terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama-sama berangkat dari kost-Kostan menuju ke perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.12, setibanya di lingkungan perumahan tersebut kemudian para terdakwa menunggu sambil melihat situasi hingga sampai malam hari ;

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menunggu didalam mobil sambil melihat situasi kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa YONG TONI Als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya, lalu para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian para terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa YONG TONI als KOKO menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI agar dijualkan kepada orang lain ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.30 Wib, seorang laki-laki menelepon terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI ingin membeli mobil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM yang terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI jual kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI bertemu dengan calon pembeli tersebut dirumah terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI di Kavling Saguba Blok U No. 142 Kec. Sagulung – Kota Batam, ternyata

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI langsung diamankan oleh 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi lalu mengamankan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI sedangkan terdakwa YONG TONI Als KOKO telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Warnet Kec. Bengkong – Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA yang selanjutnya para terdakwa akan menjual barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih tersebut dan hasilnya akan dibagi berdua, namun belum sempat dijual para Terdakwa sudah tertangkap;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban MESRA EKA PUTRA dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MESRA EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menunggu didalam mobil sambil melihat situasi kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa YONG TONI Als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya, lalu para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian para terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan;

Bahwa selanjutnya terdakwa YONG TONI als KOKO menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk dijualkan kepada orang lain dan hasilnya nanti akan dibagi berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa Terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa YONG TONI Als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengunjungi terdakwa YONG TONI Als KOKO ke Kost Kostannya di Perum PJB Kec. Batu Aji – Kota Batam kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI melihat 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci mobil terletak dilantai kamar kos-kosan lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menanyakan asal barang-barang tersebut kepada terdakwa YONG TONI als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang terdakwa YONG TONI Als KOKO lakukan bersama saksi ANDRE SIAGIAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi DEDY ATMAJA (dilakukan penuntut terpisah) dan Sdr. AANG (DPO). Kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI mengajak terdakwa YONG TONI Als KOKO untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA, kemudian terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI dan terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama-sama berangkat dari kost-Kostan menuju ke perumahan Beverly Park Extantion Blok K-1 No.12, setibanya di lingkungan perumahan tersebut kemudian para terdakwa menunggu sambil melihat situasi hingga sampai malam hari ;

Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa YONG TONI Als KOKO turun dari mobil berjalan menuju rumah saksi korban MESRA EKA PUTRA sedangkan terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI menunggu didalam mobil sambil melihat situasi kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO mengambil 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara membuka pintu kemudian menyalakan mobil karena kunci mobil milik saksi korban sudah ada di tangan terdakwa YONG TONI Als KOKO kemudian terdakwa YONG TONI Als KOKO bersama terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI membawa mobil saksi korban menuju Perumahan Tunas Regency Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menyembunyikannya, lalu para terdakwa kembali lagi ke Perumahan Beverly Park Extantion menggunakan sepeda motor milik terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian para terdakwa langsung mencari pembeli mobil Honda Jazz namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa YONG TONI als KOKO menitipkan 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih BP 1034 FM milik saksi korban MESRA EKA PUTRA tersebut kepada terdakwa HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI agar dijualkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 734/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, Warna Putih, Nomor Polisi BP 1034 FM Nomor Rangka: MHRGE8860DJ300138, Nomor Mesin: L15A77730729 ;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Honda Jazz ;
- 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Honda Jazz an.DEWITA ELFINA YANTI.
- 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Jazz Nomor: J-06503905 an. DEWITA ELFINA YANTI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi MESRA EKA PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MESRA EKA PUTRA mengalami kerugian;
- Para terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;





- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **YONG TONI Als KOKO** dan Terdakwa II. **HARIYANTO Als TUYUL Bin (Alm) SAHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz, Warna Putih, Nomor Polisi BP 1034 FM Nomor Rangka: MHRGE8860DJ300138, Nomor Mesin : L15A77730729;
    - 1 (satu) buah Kunci Mobil Honda Jazz ;
    - 1 (satu) buah STNK Asli Mobil Honda Jazz an. DEWITA ELFINA YANTI;
    - 1 (satu) buah Buku BPKB Mobil Honda Jazz Nomor : J-06503905 an. DEWITA ELFINA YANTI;
- Dikembalikan kepada saksi MESRA EKA PUTRA;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, S.H.